



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2836 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta atas nama Sdr. Binsar S.T.Siagian, SH;
 - bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 628/SDM.09-SPt/04/2025 atas nama Sdr. Fikri Errydian Syahidi, S.E;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja

Whistleblowing System di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

KELOMPOK KERJA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- KEDUA : Perubahan Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - b. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System*;
 - c. memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
 2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System*;
 - c. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* kepada Pengarah;

- d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- b. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* kepada penanggung jawab.

5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- b. membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

- d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System*;
 - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistleblowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. menerima pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System*;
 - g. menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen Komisi Pemilihan Umum;
 - h. melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System*;
 - i. menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
 - j. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

k. menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2026.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 62
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA

TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wahyu Dinata	Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah
2.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah
3.	Dody Wijaya	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah
4.	Fahmi Zikrillah	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah
5.	Nelvia Gustina	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah
6.	Muhammad Tarmizi	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah
7.	Astri Megatari	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah
8.	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Penanggung Jawab
9.	Fikri Errydian Syahidi	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
10.	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
11.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
12.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
13.	Dian Anggraini	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
14.	Linda Ismawati	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
15.	Dewi Prabandari	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
16.	Salsabila Andini	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
17.	Mikstenly Mouw	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Fikri Errydian Syahidi